PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PENYIDIK TERHADAP TINDAKAN SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Swandi Tambunan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Ichwan Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

-

***Abstract***

*This study is entitled legal accountability to investigators against wrongful arrest in the perspective of Criminal Law and Human Rights. with the formulation of the problem of how to hold investigators accountable for wrongful arrest in the perspective of Criminal Law and Human Rights and how to enforce the law against investigators who commit wrongful arrest in the Kutai Kartanegara Regional Police. this study uses the method of normative juridical law. In conclusion, legal responsibility for investigators related to wrongful arrest in the context of criminal law is regulated in Article 13 PP No. 1 of 2003 on the development of members of the police, which can be translated as disrespect for violating the police code of conduct. Meanwhile, the responsibility in human rights perspective for cases of wrongful arrest involving violence such as torture is regulated by Perkap No. 8 of 2009 on the implementation of human rights principles and standards in the implementation of the duties of the Indonesian police. Article 60 paragraph (1) states that sanctions will be imposed on the National Police who commit acts that are contrary to the principles of human rights protection in carrying out their duties, and Paragraph (2) confirms that such sanctions will be imposed through disciplinary processes, enforcement of police ethics, and/or criminal justice processes.*

***Keywords:*** *Victims Ssalah Arrest, Legal Responsibility Of Investigators, Human Rights.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Hukum Pada Penyidik Terhadap Tindakan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. dengan rumusan masalah Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pada Penyidik Terhadap Tindakan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia serta Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap Di Wilayah Polda Kutai Kartanegara. penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normative. Kesimpulannya Tanggung jawab hukum bagi penyidik terkait tindakan salah tangkap dalam konteks hukum pidana diatur dalam Pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pembinaan Anggota Kepolisian, yang dapat diterjemahkan sebagai tidak hormat karena melanggar kode etik kepolisian. Sementara itu, tanggung jawab dalam perspektif HAM terhadap kasus salah tangkap yang melibatkan kekerasan seperti penyiksaan diatur oleh Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa sanksi akan diberlakukan terhadap polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam menjalankan tugas, dan ayat (2) menegaskan bahwa sanksi tersebut akan diberlakukan melalui proses disiplin, penegakan etika kepolisian, dan/atau proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Korban Ssalah Tangkap, Pertanggungjawaban Hukum Penyidik, Hak Asasi Manusia.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Andini, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, terutama dari kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. (Arliman, 2020).

Salah satu wewenang polisi adalah melakukan penangkapan, namun penangkapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pasal 1 ayat (14) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang secara nyata melakukan tindak pidana dengan adanya bukti yang cukup. (Andini, 2023) KUHAP menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana sebagai sistem hukuman. (Michael, 2009).

Kesalahan dalam proses penangkapan memiliki konsekuensi yang signifikan karena jika kesalahan tersebut tidak segera diperbaiki, kemungkinan kesalahan tersebut akan berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Penyidik yang mencoba mendapatkan informasi dengan cara yang tidak manusiawi seperti penyiksaan terhadap tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui melakukan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. (Muladi, 2002).

Contoh kasus narkoba di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 September 2016 melibatkan tersangka Yopi yang didatangi oleh teman-temannya bernama Heru dan Ali untuk meminjam Handphone miliknya. Tersangka sama sekali tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh Heru dan Ali menggunakan Handphone miliknya, sehingga tersangka langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, ternyata teman-teman tersangka sudah pergi dan meninggalkan Handphone tersangka di atas meja tamu. Beberapa waktu kemudian, Yopi ditangkap oleh Polres Kutai Kartanegara dengan tuduhan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu melalui Handphone miliknya. Sejak tanggal 26 September 2016, Yopi ditahan dan dipaksa mengakui perbuatannya, hingga akhirnya tersangka dinyatakan bebas oleh hakim. (Detik, 2019).

Kepolisian, khususnya penyidik, menghadapi kendala dan masalah dalam mengungkap tindak pidana yang mengakibatkan kesalahan dalam penangkapan yang melanggar hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan pemaksaan pengakuan dari tersangka. Undang-undang No.39 tahun 1999 telah secara jelas mengatur bahwa hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menjaga martabat dan hak asasi manusia yang harus dilindungi. (Suherman, 2020).

Hak korban salah tangkap telah diatur dalam Pasal 95 ayat (1) undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu hak untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi, tetapi hal tersebut tidak cukup jika pelaku kesalahan tangkap tidak diproses secara hukum, dan hak-hak korban kadang-kadang tidak diberlakukan dengan sebaik-baiknya. Seharusnya, demi mencapai keadilan dalam masyarakat, juga harus ada tanggung jawab hukum dari penyidik sebagai orang yang menyebabkan kesalahan tangkap dan perlu diatur secara tertulis agar memenuhi asas legalitas dalam hukum pidana. (Ansori, 2017).

Dari uraian diatas penulis bermaksud untuk menganalisis suatu perkara hukum mengenai pertanggungjawwaban penyidik terhadap korban salah tangkap dengan judul **Pertanggungjawaban Hukum Pada Penyidik Terhadap Tindakan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia.** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pada Penyidik Terhadap Tindakan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia.
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap Di Wilayah Polda Kutai Kartanegara.

Tipe penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, yang secara sistematis menggali fakta-fakta yang ada secara akurat. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan mengungkapkan perkembangan regulasi terkait tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan dalam konteks hukum internasional, dengan fokus khusus pada korporasi yang beroperasi di Negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, dengan melakukan studi kepustakaan yang dianalisis permasalahan hukumnya menggunakan undang-undang, literatur, serta bahan referensi lain yang menjadi pokok bahasan. (Soerjono Soekanto, 1985). Yang menjadi pokok bahasan dalam masalah ini adalah Penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum primer, yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi tentang hukum, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar. (Marzuki, 2015)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pertanggungjawaban Hukum Pada Penyidik Terhadap Tindakan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia**

Kesalahan dalam tangkapan adalah kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Penyidik harus teliti dalam menetapkan pelaku tindak pidana dan harus memiliki bukti yang kuat untuk melakukan penangkapan.

Istilah "salah tangkap" sendiri tidak secara jelas diatur dalam hukum positif Indonesia atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jaminan atas keselamatan seseorang yang ditahan oleh penyidik diharapkan tidak mengaburkan fungsi perlindungan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu pencegahan, efek jera, dan pembinaan.

Tujuan pencegahan dalam pemidanaan adalah melindungi masyarakat dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari mereka. Tujuan detterence adalah menciptakan rasa takut agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan juga memberikan efek jera kepada masyarakat secara umum. Sedangkan tujuan perubahan adalah mengubah perilaku pelaku kejahatan melalui pembinaan dan pengawasan, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Teori gabungan atau teori modern menggabungkan prinsip relatif dan absolut dalam satu kesatuan. Idealnya, negara harus menjamin berbagai tujuan pemidanaan ini agar seseorang yang sedang dalam proses hukum tidak mengalami pelanggaran hak asasi manusia, meskipun mereka merupakan pelaku kejahatan.

Kedudukan perlindungan hak korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjamin hak-hak mereka, baik saat menjadi korban maupun dalam proses persidangan. Ini mencakup hak yang sama di mata hukum, praduga tak bersalah, perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlakuan yang adil, respons atas pertanyaan dari aparat penegak hukum, serta pendampingan oleh pengacara selama seluruh tingkat proses peradilan. Hal ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak korban salah tangkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam bidang peradilan pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian melakukan penyidikan dan penelitian terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Triwulan, 2006). Namun, dalam menjalankan tugasnya, kepolisian menghadapi beberapa kendala, seperti kesalahan personal atau kelalaian, yang dapat menyebabkan terjadinya kasus salah tangkap. Dalam hal ini, kepolisian harus bertanggung jawab atas kesalahan tangkap tersebut, terutama jika diiringi dengan kekerasan yang terjadi karena pelaku yang ditangkap tidak mengakui kesalahannya, sehingga melanggar hak asasi manusia.

Korban yang mengalami kesalahan tangkap berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP yang tidak secara spesifik menyebutkan jumlah ganti rugi, namun hal tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diantaranya:

1. Jumlah ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah minimal Rp. 500.000,00 dan maksimal Rp. 100.000.000,00.
2. Jumlah ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka atau cacat yang menghambat aktivitas minimal Rp. 25.000.000,00 dan maksimal Rp. 300.000.000,00.
3. Jumlah ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan kematian minimal Rp. 50.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00.

Selain kewajiban memberikan ganti rugi atas salah tangkap, KUHAP juga mengatur mengenai hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 97 KUHAP menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan rehabilitasi jika dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, korban salah tangkap memiliki hak untuk memulihkan hak-haknya dan martabatnya. Penyidik yang melakukan salah tangkap dengan kekerasan atau penyiksaan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

* + - 1. **Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap Di Wilayah Polda Kutai Kartanegara**

Terjadi kasus salah tangkap di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang melibatkan Yopi sebagai korban yang diduga terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Korban kemudian dibawa secara paksa ke polres Kutai Kartanegara untuk dimintai keterangan. Penyidik mencurigai korban sebagai perantara dalam transaksi narkoba tersebut, sehingga korban dan temannya, Ali dan Heru, ditangkap oleh anggota kepolisian. Dugaan tersebut muncul karena handphone milik korban digunakan dalam transaksi narkoba tersebut, sehingga korban menjadi tersangka perantara.

Korban dibawa ke Polres Kutai Kartanegara dan dimintai keterangan dengan paksa. Korban mengaku dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukannya dan mengalami tekanan dan kekerasan. Akhirnya, korban terpaksa mengakuinya dan dijatuhi hukuman penjara selama kurang lebih 8 bulan. Fakta-fakta terungkap saat persidangan ketika dua teman korban, Ali dan Heru, mengaku meminjam handphone korban tanpa sepengetahuannya. Korban tidak tahu siapa yang menelepon temannya karena saat itu ia sedang mandi. Setelah mandi, korban menemukan temannya telah pergi dan meninggalkan handphone di meja tamu. Teman korban kemudian diamankan oleh polisi dengan barang bukti sabu-sabu, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Kepolisian memperoleh pengakuan dari teman korban yang mengaku menggunakan sabu-sabu melalui handphone milik korban, Yopi Auilia. Yopi Auilia kemudian ditangkap oleh Polres Kutai Kartanegara dan dipaksa mengakui kesalahan sebagai perantara dalam transaksi narkoba. Namun, ia akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong. Kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan yang mengakibatkan salah tangkap berasal dari penyidik yang tidak mengikuti prinsip praduga tak bersalah dalam penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan asumsi dan kekerasan agar tersangka mengakui kesalahannya, padahal sebenarnya tidak pernah melakukannya. Kasus ini juga menggambarkan pentingnya tahap penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum dalam kasus pidana, karena kesalahan yang terjadi pada tahap tersebut menjadi awal terjadinya kasus salah tangkap.

Penegakan hukum adalah proses menerapkan norma-norma sebagai pedoman perilaku masyarakat sesuai dengan hukum. Menurut Soeirjono Soekanto, peinegakan hukum adalah kegiatan menegakkan nilai-nilai dalam peraturan untuk menciptakan kedamaian. Dalam tugasnya, penyidik menyadari faktor-faktor penyebab salah tangkap, seperti kurangnya regulasi definisi salah tangkap, ketidakprofesionalan aparat hukum, kemajuan teknologi dalam pengungkapan tindak pidana, minim pengetahuan masyarakat tentang hak saat ditangkap, dan budaya penyidik cenderung menganggap tersangka bersalah sehingga korban salah tangkap dipaksa mengaku.

Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan salah tangkap, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi polisi dalam melakukan kesalahan dalam penangkapan yang berakibat pada tindakan salah tangkap. Faktor-faktor tersebut antara lain kompleksitas dinamika kerja, kekurangan sumber daya manusia polisi dalam menghadapi tingkat pelayanan dan penanganan kasus kejahatan, serta tekanan atasannya untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut:

* 1. Tanggung jawab hukum bagi penyidik terkait tindakan salah tangkap dalam konteks hukum pidana diatur dalam Pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pembinaan Anggota Kepolisian, yang dapat diterjemahkan sebagai tidak hormat karena melanggar kode etik kepolisian. Sementara itu, tanggung jawab dalam perspektif HAM terhadap kasus salah tangkap yang melibatkan kekerasan seperti penyiksaan diatur oleh Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa sanksi akan diberlakukan terhadap polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam menjalankan tugas, dan ayat (2) menegaskan bahwa sanksi tersebut akan diberlakukan melalui proses disiplin, penegakan etika kepolisian, dan/atau proses peradilan pidana.
	2. Dalam kasus Salah tangkap di Kutai Kartanegara disebabkan oleh faktor penegakan hukum pidana yang tidak tegas terhadap penyidik. Kelemahan dalam penegakan hukum tersebut termasuk kurangnya seriusitas kepolisian dalam memberlakukan sanksi terkait kode etik kepolisian terhadap penyidik, selain faktor-faktor seperti dinamika kerja yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan serta target yang ditentukan oleh atasan dalam proses penyidikan.

1. **Saran**

Saran untuk Polri adalah perlu meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyidik. Selain itu, penting juga untuk memperkuat penerapan sanksi terkait kode etik kepolisian terhadap penyidik yang melanggar aturan. Polri juga perlu mengatasi faktor-faktor seperti dinamika kerja yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesulitan dan target yang ditentukan oleh atasan dalam proses penyidikan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, A, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, M, Dasar-Dadsar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2017.

Michael, C, The Penal System, The Psychology Of Crime, UK: Sage Publication, 2009.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana II, Semarang: Undip, 2002.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008.

Triwulan, T, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006.

**Artikel**

Andini, O, Urgensi Keterlibatan LPSK dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, 2022.

Andini, O, Restorative Justice In Indonesia Corruption Crime, Volume 31, No.1, 2023.

Ansori, L, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Volume 4, No.2, 2017.

Arliman, L, Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus, Volume 22, No.1, 2020.

Detik.com, Warga Samarinda Ini Jadi Korban Salah Tangkap Sasus Narkoba, 2019.

Suherman, A, Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Volume 5, No.1, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana